



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidar
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Agus Bin Tedi;**
Tempat Lahir : Sumbawa (NTB);
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pesantren, Kelurahan
Tengah, Kecamatan Nunukan, K
Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan);
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2020, kemuc
penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 5 Oktobe

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan t
Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2
2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Ne
tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 20
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Ne
tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 202
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai deng
23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 202
dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Penda



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Johari Hamzah, S.H dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 15, Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 67/Pen.Pid/2021/PN Nnk, tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan 67/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tanggal 18 Februari 2021, tentang P Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Nnk, 1 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS Bin TEDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dengan atau tanpa kekerasan, untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan sebagaimana Dakwaan kami yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **pidana penjara (lima) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap di **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar subsidiar 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa;4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : P Nnk/Enz.2/02/2021, tanggal 15 Februari 2021, sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama;

Bahwa terdakwa **AGUS Bin TEDI** bersama-sama dengan **MU DAHLAN Alias DAHLAN Bin ABDUL MANNAN (Alm)** (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu yang masih pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 di Pelabuhan Ferry Rt. 08 Desa Binas Sebatik Barat Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika I yang bukan tanaman**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama MUHAMMAD DAHLAN hendak pergi ke Liang Bunyu, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Setelah pergi melayat, sesampainya disana MUHAMMAD DAHLAN bertemu dengan MADI yang telah dikenal oleh MUHAMMAD DAHLAN di Nunukan, kemudian MADI menghampiri MUHAMMAD DAHLAN dan mengatakan "PACI, ADA UANG MU KAH?", MUHAMMAD DAHLAN menjawab "ADA", MADI menjawab "PACI, MINTA UANG RATUS, AKU MAU CARI KUE (SABU)". Kemudian MUHAMMAD DAHLAN menyerahkan uang kepada MADI.



kecil warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kris setelah itu MADI mengambil sedikit Sabu yang telah memberikan sisanya kepada MUHAMMAD DAHLAN. S MUHAMMAD DAHLAN bersama Terdakwa langsung menggur mengkonsumsi sedikit Sabu tersebut, kemudian Terdakwa r sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil warna 1 yang didalamnya terdapat serbuk Kristal (sabu) lalu menyim dalam kertas rokok yang selanjutnya MUHAMMAD DAHLAN p pergi ke Pondok, sesampainya disana MUHAMMAD membukakan kertas rokok yang didalamnya terdapat serb (Sabu) tersebut dan setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam kertas rokok sebanyak 2 (dua) lembar kertas rokok. Se 13.30 Wita MUHAMMAD DAHLAN bersama dengan Terdakv pulang kemudian Terdakwa mengatakan "SIMPAN INI KUE (DALAM TEMPAT BATERAI HP", MUHAMMAD DAHLAN ja TIDAK BERANI" kemudian Terdakwa mengeluarkan dompe mengatakan "BAGUS SIMPAN DI SELA-SELA DOMPET", MUHAMMAD DAHLAN bersama dengan Terdakwa berja mengambil motor dan menaikinya pergi ke Pelabuhan Fery Lia Sesampainya di Pelabuhan Fery Liang Bunyu MUHAMMAD bersama dengan Terdakwa pergi membeli tiket dan setelah itu masuk ke Dermaga Kapal Fery namun pada saat itu banyak n sedang antri, Selanjutnya MUHAMMAD DAHLAN turun c Terdakwa dan kemudian petugas DISHUB memer MUHAMMAD DAHLAN lalu menyuruh MUHAMMAD DAHL kedalam kapal Fery, kemudian MUHAMMAD DAHLAN m "TUNGGU DULU, ADA AKU PUNYA TEMAN YANG BAWA Petugas DISHUB mengatakan "IYA LAH TUNGGU DISINI", tiba-tiba datang Petugas Polisi yang berpakaian preman m "POLISI, DIAM DITEMPAT", dijawab MUHAMMAD DAHLAN " Selanjutnya MUHAMMAD DAHLAN diamankan oleh Petugas yang mana pada saat itu Terdakwa telah terlebih dahulu diama Petugas Kepolisian. Kemudian Petugas Kepolisian r penggeledahan badan terhadap MUHAMMAD DAHLAN



plastik berukuran kecil warna transparan yang berisi Sabu jalan Dermaga Kapal Ferry, diketahui Sabu tersebut terbungk rokok. Kemudian Petugas DISHUB mengatakan “SIAPA YANG INI?” setelah itu MUHAMMAD DAHLAN bersama dengan beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nun diserahkan ke Penyidik Sat Resnarkoba untuk dimintai keterangan lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dari Kepolisian Resor Nun melakukan penimbangan atas barang bukti milik MUHAMMAD Als LAN Bin ABDUL MANNAN (Alm) yang dilakukan oleh SUT SIMBOLON dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang didid Sabu dengan berat Brutto ± 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. 10263/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. 2. TITIN ERNAWATI S.Far BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si didapatkan kesimpulan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di bahwa barang bukti dengan Nomor : 19069/2020/NNF- berwarna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdapat golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2008 Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa **AGUS Bin TEDI** bersama-sama dengan **MU DAHLAN Alias DAHLAN Bin ABDUL MANNAN (Alm)** (berkas terpisah) hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu yang masih pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 di Pelabuhan Ferry Rt. 08 Desa Binas



melakukan **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman.”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa cara adalah sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama MUHAMMAD DAHLAN hendak pergi ke Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Setelah pergi melayat, sesampainya disana MUHAMMAD DAHLAN bertemu dengan MADI yang telah dikenal oleh MUHAMMAD DAHLAN di Desa Nunukan, kemudian MADI menghampiri MUHAMMAD DAHLAN dan mengatakan “PACI, ADA UANG MU KAH?”, MUHAMMAD DAHLAN menjawab “ADA”, MADI menjawab “PACI, MINTA UANG RATUS, AKU MAU CARI KUE (SABU)”. Kemudian MUHAMMAD DAHLAN memberikan MADI uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) untuk membeli Sabu. Sekira pukul 11.30 Wita, MUHAMMAD DAHLAN sembari membawa Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal. Setelah itu MADI mengambil sedikit Sabu yang telah diberikan kepada MUHAMMAD DAHLAN sisa Sabu yang diberikan. Setelah itu MUHAMMAD DAHLAN bersama Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sedikit Sabu tersebut, Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berulir warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal (Sabu) dan menyimpan didalam kertas rokok selanjutnya MUHAMMAD DAHLAN pegang lalu pergi ke Pondok, sesampainya disana MUHAMMAD DAHLAN membukakan kertas rokok yang didalamnya terdapat Kristal (Sabu) tersebut dan setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam kertas rokok sebanyak 2 (dua) lembar kertas rokok. Sekira pukul 13.30 Wita MUHAMMAD DAHLAN bersama dengan Terdakwa pulang kemudian Terdakwa mengatakan “SIMPAN INI KUE (SABU) DALAM TEMPAT BATERAI HP”, MUHAMMAD DAHLAN menjawab “TIDAK BERANI” kemudian Terdakwa mengeluarkan dompetnya dan mengatakan “BAGUS SIMPAN DI SELA-SELA DOMPET”, MUHAMMAD DAHLAN bersama dengan Terdakwa berjanji



masuk ke Dermaga Kapal Fery namun pada saat itu banyak n sedang antri, Selanjutnya MUHAMMAD DAHLAN turun c Terdakwa dan kemudian petugas DISHUB memer MUHAMMAD DAHLAN lalu menyuruh MUHAMMAD DAHLA kedalam kapal Fery, kemudian MUHAMMAD DAHLAN m “TUNGGU DULU, ADA AKU PUNYA TEMAN YANG BAWA Petugas DISHUB mengatakan “IYA LAH TUNGGU DISINI”, tiba-tiba datang Petugas Polisi yang berpakaian preman m “POLISI, DIAM DITEMPAT”, dijawab MUHAMMAD DAHLAN “ Selanjutnya MUHAMMAD DAHLAN diamankan oleh Petugas yang mana pada saat itu Terdakwa telah terlebih dahulu diame Petugas Kepolisian. Kemudian Petugas Kepolisian i penggeledahan badan terhadap MUHAMMAD DAHLAN ditemukan Sabu, tidak lama kemudian juga dilakukan peng badan terhadap Terdakwa namun pada saat dilakukan peng badan salah seorang Petugas DISHUB menemukan 1 (satu plastik berukuran kecil warna transparan yang berisi Sabu jalan Dermaga Kapal Fery, diketahui Sabu tersebut terbungl rokok. Kemudian Petugas DISHUB mengatakan “SIAPA YAN INI?” setelah itu MUHAMMAD DAHLAN bersama dengan beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nun diserahkan ke Penyidik Sat Resnarkoba untuk dimintai ketera lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dari Kepolisian Resor Nun melakukan penimbangan atas barang bukti milik MUHAMMAD Als LAN Bin ABDUL MANNAN (Alm) yang dilakukan oleh SUT SIMBOLON dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik ukuran k transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang didi Sabu dengan berat Brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. 10263/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani. 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. 2. TITIN ERNAWATI S.Fari



warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdapat golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Izwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Samarinda yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan;
- Bahwa Saksi bersama saksi Mahmuddin menangkap Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di pelabuhan kapal feri yang bernama RT. 08, Desa Binasalam, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada di pelabuhan yang terletak di RT. 08, Desa Binasalam, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dicurigai menguasai, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat Saksi bersama saksi Mahmuddin segera melakukan penangkapan dengan mendatangi pelabuhan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Mahmuddin tiba di pelabuhan tersebut, lalu Saksi dan saksi Mahmuddin melihat keberadaan Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan di pintu masuk kapal feri, sedangkan saksi Muhammad Dahlan berdiri di dalam kapal feri tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Mahmuddin segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan;



- ### Disclaimer



- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna transparan ukuran kecil telah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan tidak मिल Menter Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan narkotika;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Umum dalam persidangan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pend keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 14.30 WITA, ber pelabuhan kapal feri yang terletak di RT. 08, Desa Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Saksi dan Terdakwa terkait masalah narkotika je
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 20 bersama Terdakwa pergi melayat ke Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, set dan Terdakwa tiba di tempat tersebut, lalu seorang laki merupakan teman Saksi yang bernama Madi menghampiri meminta uang kepada Saksi untuk membeli sabu, kemuc memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu kepada Madi, setelah itu Madi segera pergi untuk membeli sal orang yang tidak dikenali oleh Saksi, lalu sekira pukul 11.30 W mendatangi Saksi sambil membawa 1 (satu) bungkus plas transparan ukuran kecil berisi sabu, kemudian Madi mengan sabu dari bungkus plastik tersebut dan sisanya diserahkan Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa sabu te rumah Saksi dan mengkonsumsi sebagian sabu tersebut di da



- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat pelabuhan kapal feri yang terletak di RT. 08, Desa E Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, set dan Terdakwa tiba di pelabuhan tersebut, lalu Saksi dan membeli tiket untuk menyeberang ke Nunukan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju dermaga kapal feri dengan mengendarai motor, namun saat itu terdapat antrian kendaraan di pintu masuk kapal feri, sehingga Saksi turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kapal feri, sementara Terdakwa berada di pintu kapal feri untuk menunggu antrian masuk ke dalam kapal feri;
- Bahwa saat Terdakwa sedang menunggu antrian masuk di pintu kapal feri, lalu tiba-tiba 3 (tiga) orang petugas Polisi datang menemui Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung mengeluarkan bungkus sabu dari dompet Saksi dan membuangnya ke pinggir jalan yang berdekatan dengan dermaga kapal feri sesaat setelah Saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa kemudian Polisi mendatangi Saksi dan menangkap Saksi saat itu berada di dalam kapal feri;
- Bahwa kemudian petugas Polisi mengamankan barang-barang milik Saksi, yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu warna putih ukuran kecil dan 2 (dua) lembar kertas voil rokok, sedang Terdakwa diamankan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu warna putih ukuran kecil telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik, diketahui beratnya 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Umum dalam persidangan perkara ini adalah barang yang datang dari Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendirian keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penuntut Umum telah meminta izin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi Mahmuddin sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat proses Penyidikan, karena saksi Mahmuddin tersandung dipanggil oleh Penuntut Umum untuk memberikan keterangan di persidangan namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena saksi Mahmuddin berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Mahmuddin telah dipanggil oleh Penuntut Umum, namun ternyata yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi Mahmuddin sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada proses Penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Mahmudin yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Dahlan ditanyai pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 14.00 bertempat di pelabuhan kapal feri yang terletak di RT. Binasalam, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, karena Terdakwa dan saksi Agus terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, bersama saksi Muhammad Dahlan pergi melayat ke Desa Lia



Muhammad Dahlan datang menghampiri saksi Muhammad D meminta uang kepada saksi Muhammad Dahlan untuk mem kemudian saksi Muhammad Dahlan memberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Madi, lalu se 11.30 WITA, Madi mendatangi saksi Muhammad Dahlan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran 1 sabu, kemudian Madi mengambil sedikit sabu tersebut dan diserahkan kepada saksi Muhammad Dahlan, selanjutnya Terdaksi saksi Muhammad Dahlan membawa sabu tersebut ke rumah Muhammad Dahlan dan menghisap sebagian sabu tersebut rumah saksi Muhammad Dahlan, setelah itu Terdakwa me sisa sabu tersebut menggunakan 2 (dua) lembar kertas voil menyelipkannya ke dalam dompet saksi Muhammad Dahlan sepengetahuan saksi Muhammad Dahlan, kemudian saksi M Dahlan memasukkan dompet tersebut ke dalam paksa Muhammad Dahlan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan menuju pelabuhan kapal feri yang terletak di RT. 08, Desa Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa; Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan tiba di pelabuhan ter Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan membeli tiket menyeberang ke Nunukan, selanjutnya Terdakwa dan saksi M Dahlan pergi menuju dermaga kapal feri dengan mengendarai motor, namun saat itu terdapat antrian kendaraan di pintu masuk feri, sehingga saksi Muhammad Dahlan turun dari sepeda motor berjalan menuju kapal feri, sementara Terdakwa berada di pinggir feri untuk menunggu antrian masuk ke dalam kapal feri;
- Bahwa saat Terdakwa sedang menunggu antrian di pintu masuk feri, lalu tiba-tiba 3 (tiga) orang petugas Polisi mendatangi Terdakwa langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang mencurigakan dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa masih diperiksa oleh Polisi, Terdakwa dan seorang petugas DISHUB yang sedang bertugas di pelabuhan



- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas F
Terdakwa mengaku kepada Polisi bahwa sabu tersebut ac
saksi Muhammad Dahlan;
- Bahwa kemudian Polisi menangkap saksi Muhammad Dahlan
itu sudah berada di dalam kapal feri;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Dahlan diinterogasi oleh
saksi Muhammad Dahlan mengaku kepada Polisi bahwa sab
adalah milik saksi Muhammad Dahlan yang sebelumnya dib
saksi Muhammad Dahlan ke pinggir jalan yang berada di derr
feri sesaat setelah saksi Muhammad Dahlan melihat
digeledah oleh Polisi;
- Bahwa kemudian petugas Polisi mengamankan barang-ba
saksi Muhammad Dahlan, yaitu 1 (satu) bungkus plastik b
warna transparan ukuran kecil dan 2 (dua) lembar kertas
sedangkan dari Terdakwa diamankan 1 (satu) unit HP me
warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thun
hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Dahla
barang-barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Nunu
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu warna t
ukuran kecil telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik,
diketahui beratnya 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan tidak memil
Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaita
narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan ada
Bangunan, sehingga pekerjaan Terdakwa dan saksi Muhamm
tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan mau
pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh
Umum dalam persidangan perkara ini adalah barang yang c
dari Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan;



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Non 10263/NNF/2020, tertanggal 18 November 2020, dengan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 19069/ berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram ; Muhammad Dahlan Als Lan Bin Abdul Mannan (Alm) ada mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdapat golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 8 Oktober 2020 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus warna transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga berisi sabu, sehingga diketahui beratnya 0,37 (tiga puluh tujuh gram) gram;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 8 Oktober 2020 memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,05 (nol lima) gram dari barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran kecil untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disisihkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Dahlan ditanyai pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 14.00 bertempat di Pelabuhan Kapal Feri yang terletak di RT. 001 Binasalam, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, karena Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan terkait masalah narkoba jenis sabu;



berdiri di dalam kapal feri, saat itu Terdakwa dan saksi M Dahlan hendak menyeberang ke Nunukan dengan menggunakan kapal feri;

- Bahwa petugas Polisi menemukan bungkus kertas voil rokok dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna transparan kecil berisi sabu dari pinggir jalan yang berada di dermaga kapal feri tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi sabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Dahlan yang disaksikan saksi Muhammad Dahlan ke pinggir jalan di dermaga kapal feri sesaat setelah saksi Muhammad Dahlan melihat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi Muhammad Dahlan membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, saat bersama saksi Muhammad Dahlan sedang melayut di Dermaga Bunyu, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dari seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa melalui perantaraan teman saksi Muhammad Dahlan yang bernama M Dahlan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa bersama saksi Muhammad Dahlan sempat menghisap sebagian sabu yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil tersebut di rumah saksi Muhammad Dahlan, kemudian sabu tersebut dibungkus oleh Terdakwa menggunakan 2 (dua) lembaran voil rokok dan menyelipkannya ke dalam dompet saksi M Dahlan atas sepengetahuan saksi Muhammad Dahlan, Terdakwa menyerahkan dompet tersebut kepada saksi M Dahlan, lalu saksi Muhammad Dahlan memasukkan dompet tersebut ke dalam kantong pakaian saksi Muhammad Dahlan, selanjutnya bersama saksi Muhammad Dahlan berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju pelabuhan kapal feri yang berada di RT. 08, Desa Binasalam, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan menyeberang ke Nunukan menggunakan kapal feri;



plastik berisi sabu warna transparan ukuran kecil dan 2 (dua) lembar kertas voil rokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kr yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tim Lab.: 10263/NNF/2020, tertanggal 18 November 2020, dari pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 19069/ berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram ; Muhammad Dahlan Als Lan Bin Abdul Mannan (Alm) ada mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdapat golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Oktober 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang di terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sabu, sehingga beratnya 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh gram) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, Oktober 2020, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram dari barang bukti 1 (satu) bungkus warna transparan ukuran kecil untuk kepentingan pembuktian persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan tidak memiliki Menter Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Muhammad Dahlan ada di Bangunan, sehingga pekerjaan Terdakwa dan saksi Muhammad tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ya unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara secara tanpa melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau me Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa “setiap orang” dalam Undar Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan te “setiap orang” dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya meruj subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuuri* sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab a perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa p pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mema orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Da tersebut adalah Terdakwa **Agus Bin Tedi** dan bukanlah orang lai demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam p

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut di i terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, r dipertimbangkan unsur selain unsur “Setiap Orang” dari pasal Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut ini;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat secara secara t atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau me Narkotika Golongan I bukan tanaman;



sedangkan maksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua c lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, me membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, me memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Nark mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, mengu menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur i sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak n landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang k untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penur perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilar nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika y dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undar Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narko dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undar Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika



serta reagensia laboratorium dan itu pun dapat dilakukan setelah persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2008 Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dapat diartikan dengan memiliki sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan dapat diartikan dengan menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, maka menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinakan Terdakwa yang mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menguasai adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah pen penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa menyediakan dapat diartikan dengan mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ter persidangan, Terdakwa bersama saksi Muhammad Dahlan ditang



Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan terkait masalah narkoba jenis

Menimbang, bahwa pada saat petugas Polisi melakukan per-
tersebut, Terdakwa berada di pintu masuk kapal feri sedang menung-
masuk ke dalam kapal feri, sedangkan saksi Muhammad Dahlan sedi-
di dalam kapal feri, saat itu Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan
menyeberang ke Nunukan dengan menggunakan kapal feri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan
Muhammad Dahlan, petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik
sabu warna transparan ukuran kecil yang terbungkus dalam kertas
dari pinggir jalan yang berada di dermaga kapal feri tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu
transparan ukuran kecil tersebut adalah milik saksi Muhammad Dahlan
dibuang oleh saksi Muhammad Dahlan ke pinggir jalan di dermaga
tersebut sesaat setelah saksi Muhammad Dahlan melihat Terdakwa
oleh Polisi;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Dahlan membeli 1 (satu)
plastik berisi sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2018
Terdakwa bersama saksi Muhammad Dahlan melayat di Desa Liai
Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa melalui perantara-
Muhammad Dahlan yang bernama Madi dengan harga Rp200.000,00
ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa dan
saksi Muhammad Dahlan sempat menghisap sebagian sabu yang terdapat
dalam 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran kecil
tersebut di rumah saksi Muhammad Dahlan, kemudian sisa sabu
dibungkus oleh Terdakwa menggunakan 2 (dua) lembar kertas voil
menyelipkannya ke dalam dompet saksi Muhammad Dahlan
sepengetahuan saksi Muhammad Dahlan, kemudian Terdakwa menyerahkan
dompet tersebut kepada saksi Muhammad Dahlan, lalu saksi Muhammad
Dahlan memasukkan dompet tersebut ke dalam kantong pakaian
Muhammad Dahlan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Dahlan
berangkat menuju pelabuhan kapal feri yang terletak di RT. 08, Desa Liai



Menimbang, bahwa Penyidik telah menyita barang bukti dari yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sep Suzuki Thunder warna hitam, sedangkan dari Terdakwa disita 1 (satu) plastik berisi sabu warna transparan ukuran kecil dan 2 (dua) lembar rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan I Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Ja Nomor Lab.: 10263/NNF/2020, tertanggal 18 November 2020, der pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 19069/2020/NI 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan k 0,039 (nol koma nol tiga pulu sembilan) gram atas nama Muhammad I Lan Bin Abdul Mannan (Alm) adalah positif mengandung Kristal Metar sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti, tanggal 8 Oktober 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap bukti 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang d terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi sabu, sehingga diketahui 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh gram) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Bar tanggal 8 Oktober 2020, yang memuat keterangan bahwa telah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dari barang bukti 1 (satu) bung warna transparan ukuran kecil untuk kepentingan pembuktia persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Da memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang dengan narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dan Muhammad Dah Buruh Bangunan, sehingga pekerjaan Terdakwa dan saksi Muhamm tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maup pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teru persidangan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna 1



Muhammad Dahlan bersama Terdakwa ke Nunukan dengan cara terlebih dulu membungkus 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu menggunakan kertas voil rokok, setelah itu Terdakwa menyelipkan sabu tersebut ke dalam dompet saksi Muhammad Dahlan atas sepe saksi Muhammad Dahlan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M Dahlan berangkat ke pelabuhan kapal feri dengan menggunakan sep milik Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan diketahui oleh petugas Polisi, sehingga Terdakwa bersama saksi M Dahlan ditangkap Polisi, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Dahlan perbuatan yang termasuk dalam kategori *permufakatan jahat untuk i sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terc saksi Muhammad Dahlan tidak mempunyai izin atau dokumen yang pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia menguasai sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terd saksi Muhammad Dahlan telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dan saksi M Dahlan telah terbukti menguasai sabu yang merupakan Narkotika (bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terc saksi Muhammad Dahlan telah memenuhi unsur "*tanpa hak i Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ; Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti s dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak n permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan tanaman***" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terda pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hak Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta be



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggung pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, b pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar terhadap yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berk Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggung perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpa perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganu pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini ti dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakw dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) uni Oppo warna biru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang buk memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dilak Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sep Suzuki Thunder warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa ba tersebut tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana Narkotika dan ol barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka barang buk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 T tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 200 Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huk Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan p undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus bin Tedi**, telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak n permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golonga tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh



ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana Nardon Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Tony Yoga Saksana, S.H

Herdiyanto Sutantyo,

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,